

PENETAPAN NAMA TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA

Kpt 647 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG
PENETAPAN NAMA TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR-PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali;

- bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 644/PL.02.4-BA/1278/2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli menetapkan nama-nama Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No.12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 13 Tahun 2024, Kpt No. 1363 Tahun 2024.
- Keputusan ini mengatur tentang pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Lamp : - HLM.